

Jenis Artikel (Artikel Riset Reguler, Artikel Review, Bagian Khusus tentang Akuntansi)

Evaluasi Pajak Restoran Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kota Manado

Evaluation Of Restaurant Taxes During COVID-19 Pandemic In Manado City

Felia Wotulo¹, Hendrik Gamaliel², Djeini Maradesa³

Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

flewiany@gmail.com, hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id, djeinim@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak restoran menjadi salah satu sektor yang terdampak akibat kebijakan PSBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pengumpulan dan pembayaran pajak restoran serta target dan realisasi pajak restoran selama pandemi COVID-19. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengumpulan dan pembayaran pajak restoran selama pandemi COVID-19 masih sama seperti pada waktu sebelum pandemi COVID-19. Target penerimaan pajak restoran selama pandemi COVID-19 berubah dengan penurunan 57% dari target induk. Adapun realisasi penerimaan pajak restoran selama pandemi COVID-19 dapat mencapai target pendapatan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pajak, Restoran, Pandemi, COVID-19

Abstract: The restaurant tax is one of the sectors affected due to PSBB policy. This research aims to evaluate the mechanism of collection and payment of restaurant taxes as well as the target and realization of restaurant tax revenues during the COVID-19 pandemic. The analytical method used in this study is a descriptive analysis method. Data collection methods use observations, interviews and documentation. The results showed that the mechanism of collection and payment of restaurant taxes during the COVID-19 pandemic was still the same as in the time before the COVID-19 pandemic. The target of restaurant tax revenue during the COVID-19 pandemic changed with a decrease of 57% of the parent target. As for the realization of restaurant tax revenues during the COVID-19 pandemic can reach the revenue target.

Keywords: Evaluation, Tax, Restaurant, Pandemic, COVID-19

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak hampir di seluruh dunia yang luar biasa, termasuk di Indonesia. Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi berdampak juga pada berbagai sektor termasuk sektor perekonomian dan perpajakan. Penyebaran pandemi COVID-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas di tempat-tempat yang berpotensi membuat kerumunan seperti sekolah, kantor, restoran, tempat hiburan, tempat wisata dan tempat umum lainnya.

Adanya kebijakan PSBB membuat aktivitas ekonomi masyarakat menurun. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, tentunya mempengaruhi tingkat produksi dan pendapatan sehingga kewajiba perpajakan juga terpengaruh. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 mengalami penurunan 2,19% (yoy) terhadap triwulan IV tahun 2019. Kementerian Keuangan juga menyatakan dalam *Economic Indicators – Heat Map* bahwa pada triwulan IV tahun 2020 pertumbuhan pendapatan fiskal mengalami penurunan menjadi 24,82%.

Sejak pemerintah kota Manado menerapkan kebijakan PSBB, aktivitas usaha makan dan minum juga terdampak. Selain aktivitas yang terbatas, sentimen masyarakat untuk beraktivitas diluar rumah juga terpengaruh sehingga sisi produksi dalam hal ini pada lapangan usaha penyedia akomodasi serta makan minum juga terdampak. Hal ini juga tentu berdampak bagi wajib pajak restoran selaku pihak yang melakukan penyeteroran pajak.

Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan *new normal* sehingga berbagai tempat usaha yang sebelumnya tidak beraktivitas mulai kembali beraktivitas. Kebijakan *new normal* ini diharapkan agar aktivitas perekonomian dapat berangsur baik. Sehingga di sisi wajib pajak juga dapat tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Diterima: 22-12-2021; Disetujui untuk Publikasi: 27 -12-2021

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Berdasarkan data hasil analisis pada tabel 1, beberapa wajib pajak tidak melakukan penyetoran dan pelaporan pada saat munculnya pandemi *COVID-19*.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Restoran Yang Menyetor Tahun 2020

Periode	WP Terdaftar	Jumlah Rata-Rata WP Menyetor	Jumlah Rata-Rata WP Tidak Menyetor	Presentase Rata-Rata WP Menyetor	Presentase Rata-Rata WP Tidak Menyetor
Triwulan 1	309	151	158	49%	51%
Triwulan 2	309	58	251	19%	81%
Triwulan 3	309	74	235	24%	76%
Triwulan 4	309	128	181	42%	58%

Sumber: data olah, 2021

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa jumlah rata-rata wajib pajak yang menyetor menurun drastis yaitu hanya 58 wajib pajak pada triwulan kedua dibandingkan dengan triwulan pertama. Melihat penurunan dan terbatasnya aktivitas yang terjadi di tahun 2020, juga karena kurangnya informasi mengenai mekanisme penyetoran pajak pada masa pandemi *COVID-19* sehingga mekanisme penyetoran pajak pada masa pandemi perlu untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak restoran serta mekanisme pelaporan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada masa pandemi *COVID-19*.

1.1 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak diperlukan karena adanya ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Perpajakan, yang mempengaruhi fungsi perpajakan sehubungan dengan penerapan kebijakan pemerintah (Hery, 2014 : 33). Wajib pajak dapat menyusun SPT dengan gampang karena adanya akuntansi pajak (Sartono, 2021 : 2). Akuntansi pajak merupakan bagian akuntansi yang berhubungan dengan menghitung pajak, yang mengarah pada peraturan-peraturan dalam melaksanakan perpajakan (Muljono, dikutip dalam Takahindangen, 2020 : 328). Akuntansi pajak ialah untuk menentukan pajak yang terutang sesuai dengan laporan keuangan yang sudah dibuat oleh perusahaan (Agoes dan Estralita, 2013 : 10).

1.2 Perpajakan

Menurut Muljono (2010:1) Pajak adalah iuran wajib, berupa barang-barang atau uang yang dipungut berdasarkan norma-norma hukum oleh penguasa, untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektip untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018:3) Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat bersifat dipaksakan) dengan tidak adanya jasa timbal balik (kontraprestasi) yang secara langsung dapat dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah kepada masyarakat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan dan pembinaan yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat (Anggoro 2017 : 46).

1.3 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Thn 2009). Pajak daerah ialah pajak yang ditangani dan dikelola oleh pemerintah daerah (Muljono, 2010:10).

Tabel 2. Dasar Hukum Pajak Daerah Kota Manado

NO	JENIS PAJAK	PERATURAN DAERAH	TARIF
1	Pajak Hotel	Nomor 2 Tahun 2011	Hotel 10% Rumah kos 5%
2	Pajak Restoran	Nomor 2 Tahun 2011	10%
3	Pajak Hiburan	Nomor 2 Tahun 2011	7,5% - 30%
4	Pajak Reklame	Nomor 2 Tahun 2011	25%
5	Pajak Penerangan Jalan	Nomor 2 Tahun 2011	1,5%, 3%, & 10%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Nomor 2 Tahun 2011	25%
7	Pajak Parkir	Nomor 2 Tahun 2011	30%
8	Pajak Air Tanah	Nomor 2 Tahun 2011	20%
9	Pajak Sarang Burung Walet	Nomor 2 Tahun 2011	10%
10	Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan	Nomor 1 Tahun 2011	5%
11	PBB	Nomor 7 Tahun 2012	NJOP s/d 1 milyar rupiah 0,1 % per tahun NJOP diatas 1 milyar rupiah 0,2% per tahun
12	Retribusi Kebersihan	Nomor 3 Tahun 2011	

Sumber: Peraturan Daerah Kota Manado, 2011

1.4 Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar hukum pemungutan pajak restoran menurut (Siahaan, dikutip dalam Mulyana dan Budianingsih, 2019:1372) adalah sebagai berikut :

1. UU No. 28 Thn 2009 “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
2. UU No. 34 Thn 2000 perubahan atas UU No. 18 Thn 1997 “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”
3. PP No. 65 Thn 2001 “Pajak Daerah”
4. Perda kabupaten atau kota yang mengatur kebijakan terkait Pajak Restoran
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur kebijakan pelaksanaan Pajak Restoran

Dimana yang dimaksud dalam poin ke 4 & 5 tersebut yaitu :

1. Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 “Pajak Daerah”
2. Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 Pasal 9-14

Objek dan Subjek Pajak Restoran

Objek pajak restoran berdasarkan Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 (Pasal 10) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Pelayanan yang diberikan Restoran
2. Pelayanan yang diberikan terdiri atas makanan dan atau minuman yang dibeli oleh konsumen, baik yang langsung dikonsumsi di restoran maupun yang dikonsumsi di lain tempat.
3. Bukan merupakan Objek pajak restoran adalah penjualan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 120.000.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) per tahun.

Subjek pajak restoran menurut Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 (Pasal 11) yang mengarah pada UU No. 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

1. Subjek pajak restoran ialah Orang Pribadi atau Badan yang membayar atau mengkonsumsi pelayanan berupa makanan dan/atau minuman dari Restoran

2. Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang memiliki Restoran

Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran

Menurut Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 (pasal 60) yang mengarah pada UU No. 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan pajak tidak diperkenankan untuk diborongkan karena tiap WP diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan surat ketetapan.

Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 (Pasal 12) yang mengacu pada UU No. 28 Thn 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 39), DPP restoran adalah jumlah dari pembayaran yang diperoleh atau yang seharusnya diperoleh restoran itu sendiri.

Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Tarif pajak restoran berdasarkan Perda Kota Manado No. 2 Thn 2011 ditetapkan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen). Cara perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang diterima atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya diterima oleh restoran} \end{aligned}$$

Penetapan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota membayar pajak berdasarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayaran Pajak Restoran

Dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Pasal 58), Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dan harus diisi dengan baik dan dapat dibaca, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya. Dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari setelah menerima laporan atau bentuk lain yang dipersamakan Wajib Pajak wajib melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

2.1 METODE PENELITIAN

2.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif.

2.1.2 Sumber data

Sumber data yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan beberapa wajib pajak restoran.

2.1.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari 3 cara yaitu:

1. Observasi.
2. Wawancara.
3. Dokumentasi.

2.1.4 Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif

2.1.5 Proses analisis

Proses analisis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi di Badan pendapatan Daerah Kota Manado dan di beberapa narasumber Wajib Pajak Restoran.
2. Setelah melakukan pengumpulan data, dilakukan evaluasi terkait mekanisme pemungutan dan pembayaran yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado di masa pandemi *COVID-19*. Juga target dan realisasi penerimaan pajak pada masa pandemi *COVID-19*.
3. Hasil evaluasi disajikan dalam hasil penelitian dan pembahasan agar dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
4. Memberikan kesimpulan atas hasil penelitian juga pembahasan yang sudah dilakukan serta memberikan saran atau masukan melalui analisa dan evaluasi pribadi.

3.1 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Hasil

1. Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Serta Mekanisme Pelaporan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran

- **Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran**
 - a. Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan membawa dokumen-dokumen persyaratan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk mendapatkan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan Surat Keterangan Fiskal Daerah. Bagi Wajib Pajak lama, diwajibkan untuk melakukan perpanjangan Surat Keterangan Fiskal Daerah setiap satu tahun sekali.
 - b. Staf bidang pajak akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, lalu meregistrasi sesuai dengan nomor urut untuk menerbitkan NPWPD. Bagi Wajib Pajak lama, akan diberikan Surat Keterangan Fiskal Daerah baru yang diperpanjang.
 - c. Dokumen registrasi yang diproses selanjutnya divalidasi kemudian ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi
 - d. Setelah divalidasi, staf bidang pajak membuat surat ketetapan yang berisi sejumlah biaya atau tagihan Pajak dan Retribusi
 - e. Wajib Pajak kemudian mendapatkan NPWPD serta Surat Keterangan Fiskal Daerah.
 - **Penetapan Pemungutan dan Pembayaran Pajak**
- Sistem Melalui Bendahara Penerima BAPENDA / Loket Pembantu Penerima :**
- a. Wajib pajak yang telah memperoleh NPWPD selanjutnya menghitung sendiri secara *self assessment system* jumlah pajak terutang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran yang diperoleh restoran), serta mengisi SPTPD
 - b. Setelah Wajib Pajak mengisi SPTPD, Wajib Pajak membawa SPTPD sebanyak 4 rangkap dan rekapan bill / nota transaksi ke Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. 4 rangkap SPTPD tersebut diperuntukkan : (1) Dikembalikan ke Wajib Pajak setelah divalidasi atau diparaf oleh petugas bidang pajak, (2) Arsip Bidang Pajak, (3) Arsip Bidang Pembukuan, (4) Arsip Bidang Pengawasan.
 - c. 1 rangkap SPTPD akan diparaf oleh bidang pajak untuk kemudian dibuatkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - d. SKPD dibuat sebanyak 2 rangkap kemudian diberikan kepada Wajib Pajak
 - e. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kepada Kasir atau Bendahara Penerima dengan membawa 3 rangkap SKPD
Bendahara penerima akan membubuhi cap pada SKPD sebagai Bukti Pembayaran Pajak, 1 rangkap SKPD dikembalikan kepada Wajib Pajak sebagai Bukti Pembayaran Pajak, Bendahara penerima mengarsip 2 rangkap SKPD yang diperuntukkan kepada : (1) Arsip Bendahara Penerima, (2) Arsip Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- Sistem Melalui Transfer Bank (Ke Rekening Kas Umum Daerah) :**
- a. Wajib pajak yang telah memperoleh NPWPD menghitung sendiri secara *self assessment system* jumlah pajak terutang sesuai dengan tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran yang diperoleh restoran), dan mengisi SPTPD.
 - b. Wajib pajak kemudian mentransfer jumlah pajak terutang ke rekening kas umum daerah.
 - c. Wajib pajak membawa 4 rangkap SPTPD, 4 rangkap Surat Setoran Pajak Daerah / Bukti Transfer, serta Nota Transaksi kepada staf bidang pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk melakukan kliring.
 - d. Staf bidang pajak akan memverifikasi, mengarsip dokumen kliring yang dibawa oleh Wajib pajak dan kemudian melakukan pembukuan transaksi kliring oleh Wajib Pajak kedalam buku rekapitulasi harian sesuai dengan jenis dan jumlah pembayaran pajak.
 - e. Untuk wajib pajak baru yang belum memiliki nomor rekening kas umum daerah, harus terlebih dahulu meminta nomor rekening kas umum daerah kepada petugas atau staf Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Mekanisme Pelaporan Pajak di Masa Pandemi COVID-19

Mekanisme pelaporan pajak yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado di masa pandemi COVID-19 yaitu dengan mencatat transaksi penerimaan setoran pajak ke dalam buku rekapitulasi harian penerimaan pajak sesuai dengan jenis pajak dan jumlah pajak secara manual. Selanjutnya, dilakukan rekapitulasi lagi disetiap akhir bulan untuk membuat Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bulanan.

Pada akhir triwulan ke empat dibuat Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak berdasarkan jenis pajak sebagai pertanggung jawaban dari Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado kepada Pemerintah Kota Manado. Karena sesuai dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 17 Tahun 2017, perangkat daerah pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila telah mencapai kinerja penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan. Dan pembayaran insentif diberikan secara triwulanan berdasarkan target penerimaan per jenis pajak. Pada masa pandemi COVID-19 Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga aktif dalam melakukan program atau kegiatan berupa uji petik lapangan, guna mengevaluasi jumlah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak restoran, apakah sesuai dengan jumlah transaksi yang dibayar oleh konsumen. Program tersebut juga merupakan strategi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam mengoptimalkan pajak.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Manado di Masa Pandemi COVID-19

Tabel. 3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019-2020

	2019	%	2020	%
Jumlah realisasi	93.907.035.233		51.532.695.823	
Jumlah Target (Induk)	79.820.000.000	117,65	92.986.263.480	55,42
Jumlah Target (Perubahan)	81.320.000.000	115,48	40.000.000.000	128,83

Sumber: data olah dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, 2021

Dilihat dari Tabel 2 target penerimaan pajak tahun 2019 diubah dengan dilakukan penambahan sebesar 1,88% dari target induk, dan meskipun dilakukan penambahan realisasi tetap tercapai melebihi target. Berbeda dengan pada tahun 2020, jumlah target induk dilakukan perubahan dengan penurunan sebanyak 57% karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat kebijakan PSBB harus dikeluarkan oleh pemerintah sehingga aktivitas penjualan menjadi berkurang. Akan tetapi setelah dilakukan perubahan target, jumlah realisasi tetap dapat mencapai target karena Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga berperan aktif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, seperti pemberian relaksasi pajak berupa pembebasan sanksi denda 2% (dua persen) kepada wajib pajak.

3.1.2 Pembahasan

1. Evaluasi Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran Serta Mekanisme Pelaporan Pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado Pada Masa Pandemi COVID-19

Mekanisme Pemungutan dan Pembayaran Pajak Restoran

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Thn 2011 (pasal 58), Wajib pajak harus mengisi SPTPD dan diwajibkan untuk membawa dan melaporkan SPTPD kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Sehingga baik sistem pembayaran lewat bendahara penerima dan sistem pembayaran melalui transfer bank, Wajib Pajak tetap harus datang ke Badan Pendapatan Daerah Kota Manado untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penurunan penerimaan pajak pada awal triwulan kedua, aktivitas masyarakat yang dibatasi karena kebijakan PSBB membuat beberapa Wajib Pajak lebih memilih menunda pembayaran. Karena selain berpotensi menyebabkan kerumunan karena harus datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah Kota Manado beresiko juga tertular virus karena kontak erat dengan orang-orang luar. Sehingga untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, Badan Pendapatan Daerah Kota Manado memberikan relaksasi pajak dengan pembebasan sanksi denda 2% (dua persen) agar Wajib Pajak tetap membayar pajak walaupun pembayaran dilakukan setelah lewat dari masa pajak terutang.

Mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada bulan Oktober 2020 mulai dilakukan perubahan dengan langkah awal berupa sosialisasi dan pemasangan Alat

Perekam Data Transaksi kepada 200 wajib pajak. Sehingga pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak mulai dilakukan di bulan November 2020. Sedangkan penggunaan Alat Perekam Data Transaksi dan pemasangan Alat Perekam Data Transaksi kepada wajib pajak lain dimulai pada bulan Januari 2021. Mekanisme ini dibuat agar dapat mempermudah serta menunjang Wajib Pajak maupun fiskus dalam hal ini pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado selaku perangkat daerah pelaksana pemungut pajak untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban pajaknya dengan lebih efektif dan efisien.

Program Alat Perekam Data Transaksi ini, diharapkan agar pembayaran pajak tidak lagi mengalami kekeliruan seperti kurang bayar ataupun lebih bayar dari jumlah seharusnya yang terutang. Juga agar Wajib Pajak lebih sadar dan rajin melakukan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak. Adanya program Alat Perekam Data Transaksi ini diikuti juga dengan perancangan sistem berbasis digital yang nantinya akan langsung terintegrasi antar pihak restoran ke basis data Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sehingga wajib pajak tidak perlu lagi untuk datang untuk melakukan perpanjangan fiskal dan melaporkan SPTPD secara manual seperti mekanisme sebelumnya.

Mekanisme Pelaporan Pajak di Masa Pandemi COVID-19

Mekanisme pelaporan pajak pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 juga belum terdapat perubahan dengan kata lain masih menggunakan metode manual. Mekanisme pelaporan pajak pada masa pandemi COVID-19 di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Thn 2011.

Pada bulan Oktober 2020 dilakukan sosialisasi terkait Alat Perekam Data Transaksi dan pemasangan alat kepada 200 Wajib Pajak. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Manado mulai melakukan pemutakhiran basis data pajak dengan pendataan ulang untuk semua wajib pajak di akhir tahun 2020. Dari yang semula manual akan beralih ke sistem basis data pajak yang baru. Serta mulai dirancang sistem Elektronisasi *Payment Online*, Sistem Pembayaran Non Tunai, dan *Tax Clearance* yang akan terintegrasi dengan data transaksi yang ada pada Wajib Pajak sehingga mekanisme pelaporan akan lebih efisien. Mekanisme pelaporan pajak menggunakan sistem yang baru, akan mulai efektif di tahun 2021.

2. Evaluasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Manado Tahun 2020 dan Pada Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan data dari Tabel 2 terlihat bahwa target penerimaan pajak di tahun 2019 diubah dengan dilakukan penambahan sebesar 1,88% dari target induk dan terlihat juga realisasi tetap melebihi target meskipun sudah dilakukan penambahan. Sedangkan pada tahun 2020, target dilakukan perubahan dengan penurunan sebanyak 57% dari target induk. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Sehingga menyebabkan aktivitas ekonomi menurun seperti pada sebagian besar restoran yang mengalami penurunan omzet bahkan ada yang harus menutup usahanya. Adapun beberapa Wajib Pajak restoran yang lebih memilih menunda pembayaran dan pelaporan pajak untuk menghindari kontak fisik dengan orang-orang luar karena kasus pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang berfluktuatif.

Setelah dilakukan perubahan target, realisasi penerimaan tetap dapat tercapai. Capaian target penerimaan tersebut dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kota Manado berupaya dalam pemberian relaksasi pajak dengan pembebasan sanksi denda 2% (dua persen) terhitung dari saat adanya pandemi COVID-19 (bulan Maret 2020) sampai dengan bulan Desember 2020. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga terus aktif dalam melakukan pemantauan dan penagihan pajak. Sehingga beberapa Wajib Pajak yang sebelumnya menunda pembayaran dan pelaporan pajak, tetap menyetorkan pajak yang tertunggak meskipun telah lewat masa pajak terutang.

4.1 PENUTUP

4.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado terkait dengan pajak daerah pada masa pandemi COVID-19, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 tidak ada perubahan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado No. 2 Thn 2011. Mekanisme pelaporan pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 juga belum ada perubahan dan masih seperti mekanisme sebelumnya, yaitu dengan cara manual.

2. Target penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 terjadi perubahan dengan penurunan sebanyak 57% dari target induk. Realisasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2020 tetap mencapai target karena pemberian relaksasi pajak bagi Wajib Pajak, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 merupakan realisasi yang paling rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2016-2019. Berdasarkan realisasi bulanan tahun 2020, realisasi paling rendah terjadi pada bulan Mei karena keterlambatan pembayaran wajib pajak juga dengan kebijakan PSBB sehingga beberapa restoran tutup.

4.1.2 Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya bisa dapat lebih memudahkan mekanisme pemungutan dan pembayaran pajak agar ketika muncul situasi seperti pandemi *COVID-19* kewajiban perpajakan tetap dapat berjalan lebih mudah, baik bagi fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya melakukan rekapitulasi penerimaan pajak dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi atau komputer, agar dapat memudahkan fiskus maupun wajib pajak jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan oleh pimpinan.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebaiknya tetap terus aktif dalam mensosialisasi wajib pajak serta mengembangkan dan terus menjalankan program-program seperti uji petik lapangan, agar Wajib Pajak akan lebih sadar dan rajin dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sehingga penerimaan pajak bisa tetap terkontrol dengan baik dan dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang : UB Press.
- Astuti, H. W., Murniati, D., Haninun., & Nurdiawansyah. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi *COVID-19*. *Jurnal Visionist*. 10(1). 35-47. doi: <http://dx.doi.org/10.36448/jmv.v10i1.2032>
- Agoes, S., & Estralita. (2013). Akuntansi Perpajakan, Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). Tren Penguatan Ekonomi Domestik Mulai Bergerak Pada Bulan Agustus, Economic Indicators – Heat Maps. Laporan Ekonomi & Keuangan. Retrieved from https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/laporan-bulanan/file/1632975690_b920866a7e864b2997a44ead9ab47796_lekb-september.pdf.pdf
- Badan Pusat Statistik. (2021). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020. Berita Resmi Statistik. Jakarta. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Hery. (2014). Akuntansi Perpajakan. Jakarta : Grasindo
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta : Andi
- Muljono, D. (2010). Hukum Pajak. Yogyakarta : Andi
- Mulyana, A., & Budianingsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1). 1372-1373. Retrieved from <https://journal.widyatama.ac.id/index.php/jabe/article/download/235/205>
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Salamah, B., & Furqon, I. K. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia Pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. 1(2). 277-289. Retrieved

from <http://pub.unj.ac.id/index.php/japa/article/view/130>

Sartono. (2021). Akuntansi Perpajakan. Tangerang : PT. Human Pesona Indonesia

Syamsuddin. (2021). Dampak *COVID-19* Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal Of Business Administration (JBA)*. 1(1). 5-14. Retrieved from <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/jba/article/view/2676/2369>

Takahindangen, E. A., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Evaluasi Target dan Realisasi Pencapaian Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*. 14(4). 327-337. doi:<https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26156.2019>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049. Jakarta